



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KERJA BADAN LEGISLASI DENGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM SERTA PANITIA PERANCANGAN UU DPD RI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2014.**

TANGGAL 2 FEBRUARI 2015

Tahun Sidang : 2014 – 2015.
Masa Persidangan : II.
Rapat ke : 2 (dua).
Jenis rapat : Rapat Panja.
Hari/tanggal : Senin, 2 Februari 2015.
Pukul : 19.45 WIB – 23.10 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Jasmin Hotel Intercontinental Jakarta.
Acara : Membahas penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
Ketua Rapat : H. Firman Subagyo, SE.,MH.
Sekretaris : Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Hadir :

- 25 orang, izin 2 orang, dari 35 orang Anggota Panja.
- 12 orang Pimpinan/Anggota DPD RI.
- Kepala BPHN beserta jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta DPD RI dalam rangka penyusunan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Firman Subagyo, SH.,M.Si.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 19.45 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Kepala BPHN dan DPD RI untuk menyampaikan usulan RUU dalam Prolegnas.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Kementerian Hukum dan HAM (Kepala BPHN) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Proses pengajuan RUU dalam Prolegnas di internal Pemerintah sudah dilakukan dalam waktu yang cukup panjang dalam bentuk Trilateral Meeting yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, dan Kementerian/lembaga terkait.
 - b. Pengajuan RUU di lingkungan Pemerintah didasarkan pada parameter substantif, teknis, Nawacita, RPJP, RPJM
 - c. Dari 84 usulan RUU Pemerintah ada 43 RUU yang sama, namun 14 RUU usulan Pemerintah tidak dimasukkan dalam bahan 143 RUU yang disajikan oleh Badan Legislasi untuk penyusunan Prolegnas 2015-2019.
 - d. Ada RUU yang terlupakan dalam rangka pembangunan ekonomi yaitu RUU tentang Lembaga Pembiayaan Indonesia dalam usulan Prolegnas 2015-2019.
 - e. Pengajuan RUU dari Pemerintah sudah dilengkapi dengan Naskah Akademik dan draft RUU yang sudah diharmonisasi.
 - f. Analisis dan evaluasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan dalam menilai berlakunya suatu undang-undang.
 - g. Dalam Prolegnas 2015-2019 ada RUU yang sangat penting yaitu Paket UU tentang HAKI (Paten, Merk, dan Design) dalam rangka membangun keunggulan di bidang teknologi dan RUU ini paling siap dibandingkan dengan RUU lainnya dari usulan Pemerintah.

2. DPD RI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Beberapa RUU usulan dari DPD RI sudah sinergi/harmonis dengan RUU usulan DPR dan Pemerintah.
 - b. Ada beberapa usulan RUU DPD RI yang tidak dimasukkan dalam 143 RUU sebagai bahan penyusunan Prolegnas, antara lain RUU tentang Wawasan Nusantara, RUU tentang Ekonomi Kreatif, dan RUU tentang Pengelolaan Batas Negara.
 - c. Diusulkan agar dalam menghitung RUU Prioritas jangan berdasarkan jumlah/angka tetapi berdasarkan urgensi kebangsaan.
 - d. DPD RI melihat ada rencana masing-masing lembaga perwakilan untuk diatur dengan UU tersendiri.

3. Tanggapan Anggota Panja:
 - a. Dalam pembuatan RUU baru hendaknya harus dilakukan dengan cermat apakah terhadap kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena memerlukan UU baru atau UU lama yang tidak dapat diterapkan.
 - b. Diusulkan dalam penentuan RUU dalam Prolegnas harus dilakukan dengan cara membahas satu-persatu usulan RUU.
 - c. Apabila ada usulan RUU diusulkan menjadi RUU Prioritas dalam Prolegnas namun belum ada Naskah Akademik dan draft RUU perlu dipertimbangkan kembali.
 - d. Penetapan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas ke depan perlu dipertajam dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dan mendukung faham NKRI.

- e. Dalam penyusunan Prolegnas perlu dicermati RUU yang selalu muncul tetapi tidak pernah diselesaikan, misalnya RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional.
- f. Dalam penyusunan Prolegnas jangan hanya mengejar jumlah RUU, karena hal ini akan menyebabkan higher regulation seperti di Spanyol dimana banyak sekali UU dibentuk namun membuat kebingungan di masyarakat.
- g. Evaluasi Prolegnas sebelumnya sangat diperlukan dalam rangka penyusunan Prolegnas 2014-2019, sehingga terjadi kesinambungan dalam perjalanan politik hukum nasional.
- h. Reformasi agraria merupakan keniscayaan dalam rangka pengaturan agraria untuk kesejahteraan masyarakat, selama ini UU yang bersifat sektoral tidak melindungi hak-hak masyarakat.
- i. Seringkali apabila RUU inisiatif DPR ada rasa keengganan dari pihak Pemerintah untuk membahasnya, sehingga kedepan perlu dibangun sinergitas dalam pembahasan RUU.
- j. RUU prioritas tahun 2015 ke depan harus dipertajam yaitu RUU yang dibentuk dalam rangka menunjang pembangunan, otonomi kerakyatan, dan mendukung faham NKRI.
- k. Usulan RUU yang belum ada Naskah Akademik dan draft RUU perlu dipertimbangkan untuk tidak masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kepala BPHN) serta DPD RI (PPUU) menyepakati/menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Semua masukan/usulan yang telah disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kepala BPHN), DPD RI, dan Anggota Panja akan menjadi bahan pertimbangan Panja Baleg dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli dari Badan Legislasi bersama Tim Ahli Kementerian Hukum dan HAM, serta Tim Ahli DPD RI untuk bersama-sama menghimpun semua masukan yang disampaikan oleh Anggota Panja, Pemerintah, dan DPD sebagai bahan penyempurnaan Prolegnas.

Rapat ditutup pukul 23.10 WIB.

Jakarta, 2Februari 2015

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS,**

ENDAH SRI LESTARI, SH.,MSI.NIP.
197104031996032001.

